

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) didorong oleh berbagai pertimbangan untuk mewujudkan masyarakat informasi, diantaranya bahwa informasi adalah salah satu kebutuhan bagi individu untuk mengembangkan dirinya dalam lingkungan sosialnya. Selain itu informasi merupakan bagian dari HAM (Hak Asasi Manusia) dan kebebasan dalam mendapatkan informasi juga merupakan sebuah sarana dalam memaksimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Untuk mewujudkan masyarakat informasi maka dibutuhkan pengelolaan informasi publik. Untuk mengelola informasi publik tersebut Pemerintah Kota Solok menunjuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk melaksanakannya. Dalam mengelola informasi publik yang ada di Kota Solok, Diskominfo menjalin kerja sama dan membangun komunikasi dengan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang ada di Pemerintah Kota Solok. Sebagai bentuk terwujudnya penyediaan informasi publik di Kota Solok, maka Pemerintah Kota Solok menyajikannya dalam website resmi pemerintah. Dengan melihat halaman website resmi Pemerintah Kota Solok (<http://ppid.solokkota.go.id/>), siapapun bisa mendapatkan informasi seputar Kota Solok.

Pemerintah Kota Solok menunjuk Diskominfo sebagai Organisasi yang bertanggungjawab dalam menerapkan keterbukaan informasi publik pada tahun 2017 yang dipertegas dalam Peraturan walikota No 9 tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi PPID di lingkungan Pemerintah Kota Solok. Setelah berjalan beberapa tahun berjalan, implementasi PPID di Pemerintah Kota Solok agaknya belum berjalan dengan baik. berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa masalah terkait dengan implementasi PPID di Pemerintah Kota Solok. Beberapa masalah yang ditemui antara lain : pertama, berdasarkan pengamatan awal yang peneliti lakukan pada laman website PPID Pemerintah Kota Solok (<http://ppid.solokkota.go.id/>) pada tanggal 18 Oktober 2020 baru sebanyak 1540 buah dan jumlah permohonan

informasi sebanyak 43 buah. Meskipun jumlah kunjungan yang tercatat dalam laman website tersebut ribuan, namun hal ini belum menggambarkan pengunjung yang sebenarnya dalam website PPID Pemerintah Kota Solok.

Kedua, berdasarkan pengamatan dan wawancara awal yang peneliti lakukan dengan Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika, didapatkan informasi bahwa sosialisasi yang dilakukan mengenai hal-hal yang terkait dengan keterbukaan informasi masih kurang. Hal ini tentu saja sangat berdampak terhadap kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap fungsi dan peranan PPID dalam keterbukaan informasi publik.

Ketiga, adanya perbedaan pemahaman dari PPID dan staf Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. perbedaan pemahaman tersebut adalah tentang kategori informasi yang nantinya akan disampaikan ke publik. Hal ini akan menjadi permasalahan dalam menyampaikan informasi yang cepat, mudah dan sederhana.

Keempat, terdapatnya perbedaan dalam pemahaman dan tanggung jawab dalam menyediakan informasi dan dokumentasi di antara PPID Pembantu di masing-masing OPD. Masing-masing OPD harusnya memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga nantinya informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui laman website PPID Pemerintah Kota Solok adalah informasi yang selalu diperbaharui.

Kelima, berdasarkan pengamatan awal yang peneliti lakukan pada laman website PPID Pemerintah Kota Solok (<http://ppid.solokkota.go.id/>), bahwasanya desain laman website tersebut terkesan statis, sebabnya adalah tampilannya yang kuno, padahal tampilan website kebanyakan saat ini adalah tampilan flat atau metro artinya tampilan yang sifatnya dinamis, *powerfull* dan interaktif dengan penggunaanya.

Keenam, laman website PPID Pemerintah Kota Solok kurang interaktif dengan penggunaanya, hal ini karena laman website PPID Pemerintah Kota Solok tidak menyediakan sebuah sarana bagi penggunaanya untuk memberikan kritik dan saran.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa regulasi yang mengatur tentang keterbukaan informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku secara nasional pada 30 April 2010. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010. Untuk mengelola informasi publik di daerah, pemerintah menunjuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan keberadaan PPID seperti yang diamanatkan oleh PP Nomor 61 tahun 2010 tersebut berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik.

Terkait dengan penyediaan informasi publik, seperti yang diamanatkan dalam UU KIP tersebut mengharuskan badan publik melakukan pelayanan dan pengelolaan informasi publik. Ini memiliki tujuan supaya masyarakat dapat mengakses informasi yang disediakan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, maka setiap badan publik agar segera membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Hal ini tidak terlepas dari kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi yang sifatnya wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Untuk mewujudkan *good governance*, salah satu kewajiban pemerintah atau badan publik adalah untuk segera berbenah diri dalam melaksanakan Undang-Undang KIP. Dua provinsi yang dinilai baik dalam melaksanakan UU KIP pada tahun 2019 adalah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kedua daerah ini dalam keterbukaan informasi publik sudah melampaui kewajiban atau arahan UU KIP yakni dengan membuka akses informasi publik dalam berbagai macam aspek transparansi informasi mengenai hasil kerjanya. DKI Jakarta dan Jawa Barat tidak hanya mengimplementasikan *e-government* namun jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat bisa dikatakan mendekati ideal seperti yang diatur dalam UU KIP.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>.<https://www.beritajakarta.id> diakses pada 20 Oktober 2020

Data Kemendagri menyebutkan bahwa mendekati akhir tahun 2019 tercatat dari 34 provinsi yang ada di Indonesia sudah memiliki PPID, sebanyak 488 Pemerintah Kabupaten dan Kota telah membentuk PPID, tapi masih terdapat 26 Pemerintah Kabupaten dan Kota yang belum membentuk PPID. Walaupun setiap tahunnya angka ini mengalami kenaikan, namun pelaksanaannya agaknya masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Data yang didapat dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), pada tahun 2019 menunjukkan bahwa masih rendahnya pemerintah atau badan publik untuk memberikan akses terhadap informasi pada masyarakat. Sebanyak 34 provinsi yang ada di Indonesia, provinsi yang menyediakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2019 sebanyak 23%, daerah belum memperbaharui data anggaran sebanyak 82,4%, sedangkan Daerah yang menyediakan DPA tahun 2018 sebanyak 47,1%, selebihnya Daerah yang menyediakan DPA tahun 2017 sebanyak 52%.<sup>2</sup>

Setiap tahunnya Komisi Informasi Pusat mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi UU KIP, ini dilakukan untuk memaksimalkan tugas dan fungsi PPID sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada publik terlaksana dengan baik. Data ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan partisipasi badan publik. Dari 355 badan publik yang melakukan registrasi, terdapat 264 Badan publik atau sekitar 74,37% mengembalikan kuisisioner. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 11,54%, sedangkan tahun lalu hanya sekitar 62,83%.<sup>3</sup>

Beberapa penelitian yang mengkaji tentang Keterbukaan Informasi Publik dan semuanya mengarah pada satu kesimpulan bahwa institusi yang berwenang menyelesaikan masalah sengketa informasi bekerja belum maksimal, bahkan pada beberapa tindakan yang dilakukannya cenderung menghambat masyarakat untuk mendapatkan informasi (Retnowati, 2012:59). Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan informasi merupakan hal yang perlu diperhatikan (Budhirianto, 2014:47).

---

<sup>2</sup> <https://www.seknasfitra.org> diakses pada 20 Oktober 2020

<sup>3</sup> <https://www.setneg.go.id> diakses pada 20 Oktober 2020



Pada penelitian yang dilakukan Susanto (2013:55) bahwa meskipun tidak semua jalannya roda pemerintahan harus dipublikasikan namun masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kegiatan pemerintahan, oleh karena itu pasal-pasal pengecualian yang terdapat dalam Undang-Undang KIP harus didukung oleh peraturan teknis lain yang mempunyai tujuan untuk membangun masyarakat informasi yang demokratis. Jika dilihat dari segi badan publik yang melaksanakan Undang-Undang KIP, terdapat kecenderungan bahwa badan publik bersikap hati-hati dalam melaksanakan Undang-Undang KIP, di samping itu transparansi dan etos kerja yang dimiliki pemerintah juga masih rendah (Aritonang, 2011:275).

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa implementasi UU KIP ini belum berjalan dengan baik dengan beberapa faktor yang menjadi hambatannya, namun dari penelitian-penelitian tersebut tidak disampaikan bagaimana sebenarnya jaringan komunikasi yang terjadi, tidak hanya di PPID Utama tapi juga di PPID Pembantu. Pada penelitian tersebut tidak dijelaskan hambatan yang terjadi pada level yang mana, apakah pada PPID Utama atau pada PPID Pembantu. Dengan menelaah jaringan komunikasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu, kita bisa mengetahui pada tingkat mana hambatan tersebut terjadi.

Pemerintah Kota Solok adalah salah satu pemerintahan yang turut mengimplementasikan UU KIP. Hal ini tergambar dari salah satu misinya yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta reformasi birokrasi”. Untuk mewujudkan misi tersebut maka keterbukaan informasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Diantaranya adalah dengan membentuk PPID Utama dan PPID Pembantu. PPID bertanggung jawab dalam menyediakan dan mengelola daftar informasi publik bagi masyarakat. Bertolak dari uraian yang telah disampaikan di atas, maka penelitian ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji, terutama mengkaji lebih mendalam untuk melihat dan menganalisis tentang komunikasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu dalam menyediakan daftar informasi publik melalui pendekatan jaringan komunikasi.

## 1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini menjadi penting dilakukan karena implementasi Undang-Undang KIP pada Pemerintah Kota Solok agaknya masih kurang optimal. Pemerintah dirasa kurang tepat dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kebijakan yang dilakukannya baik kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun kepada masyarakat, sehingga keterbukaan informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kota Solok juga tampak belum maksimal hal ini bisa dilihat dari rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengakses informasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dari data awal yang didapat peneliti dalam laman situs PPID Pemerintah Kota Solok, per tanggal 18 Oktober 2020 baru sebanyak 1540 buah dan jumlah permohonan informasi sebanyak 43 buah. Dalam wawancara awal yang dilakukan dengan Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika, Benny Junaidi disampaikan bahwa :

“Sosialisasi yang dilakukan terhadap OPD hanya 1 sampai 2 kali setahun, sedangkan sosialisasi terhadap masyarakat dilakukan melalui baliho, spanduk, leaflet dan stiker. Untuk sosialisasi secara tatap muka tidak pernah dilakukan kepada masyarakat”. (wawancara, 22 Oktober 2020)

PPID adalah salah satu kebijakan bagus yang dibuat oleh pemerintah, tapi sayangnya kebijakan tersebut dirasa kurang dikomunikasikan dengan baik kepada pihak-pihak terkait, sehingga manfaat ataupun tujuan dari kebijakan tersebut tidak mencapai hasil yang optimal. Hal ini juga sejalan dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh PPID Sumatera Barat pada PPID Pemerintah Kota Solok bahwa masih terdapat beberapa sektor yang belum maksimal jumlah DIP nya, misalnya saja sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.<sup>4</sup>

PPID memiliki tugas dan tanggung jawab yang strategis walaupun berat dan PPID merupakan salah satu aspek penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah dalam hal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB),

---

<sup>4</sup><http://infopublik.id/kategori/nusantara/299304/ppid-utama-pemprov-sumbar-kejar-daftar-informasi-publik-ke-daerah> diakses pada tanggal 14 Desember 2020

namun sayangnya masih banyak keraguan bagi badan publik untuk menyerahkan informasi yang mereka kuasai.<sup>5</sup>

Dengan adanya fenomena tersebut, penulis tertarik untuk menjadikannya sebuah penelitian dengan rumusan masalahnya adalah Bagaimana jaringan komunikasi yang dilaksanakan oleh Diskominfo (sebagai PPID utama) dengan OPD-OPD (sebagai PPID Pembantu) pada pemerintah daerah kota Solok dalam menyediakan daftar informasi publik?

### 1.3 Tujuan dan manfaat penelitian

#### 1.3.1 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis jaringan komunikasi PPID Utama dan PPID Pembantu pada pemerintah Kota Solok.
2. Untuk menganalisis proses komunikasi PPID Utama dan PPID Pembantu pada pemerintah Kota Solok dalam menyediakan daftar informasi publik.
3. Untuk menganalisis hambatan komunikasi PPID Utama dan PPID Pembantu pada pemerintah Kota Solok dalam menyediakan daftar informasi publik.

#### 1.3.2 Manfaat penelitian

1. Secara Akademik  
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap pengembangan ilmu komunikasi terutama yang berhubungan dengan jaringan komunikasi, bahwasanya untuk menganalisa jaringan komunikasi tidak hanya menggunakan *software* atau aplikasi, namun hendaknya juga tidak meninggalkan sisi humanisme karena dalam jaringan komunikasi tidak terlepas dari sisi-sisi humanistik diantara aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan komunikasi.
2. Secara Praktis

<sup>5</sup> <https://infopublik.solokkota.go.id/tingkatkan-layanan-informasi-kota-solok-laksanakan-bimtek-ppid/> diakses pada tanggal 14 Desember 2020

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kota Solok bahwasanya hambatan komunikasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu dalam menyediakan informasi publik terjadi pada level-level tertentu.

